

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Pangan Halal dan Fatwa Nomor 44 Tahun 2020, bahwa sertifikasi halal tidak hanya memperhatikan kehalalan bahan dan proses produksi tetapi juga nama produk. Dalil penguat fatwa mengenai larangan penggunaan merek yang mengandung unsur minuman keras terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain Surat Al-Baqarah ayat 168, An-Nahl ayat 114, Al-Hujurat ayat 11, dan Al-Baqarah ayat 172. Ayat-ayat tersebut menegaskan perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik (*halalan thayyiban*), serta larangan menggunakan nama atau simbol yang dapat merendahkan atau menyesatkan pihak lain. Ayat Al-quran tersebut memerintahkan untuk mengonsumsi halal dan baik serta melarang kita untuk mengonsumsi penggunaan nama merek yang mengarah kepada istilah batil. Terdapat juga kaidah fiqh yang menggunakan merek minuman keras bertentangan dengan prinsip syariah. Meskipun substansi produk halal secara zat dan proses, penamaannya menimbulkan *syubhat* (keraguan) serta berpotensi menyesatkan umat. Islam menekankan kejelasan (*bayyin*) dan larangan *tasyabbuh* (penyerupaan) dengan hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu, secara normatif, produk halal dengan merek minuman keras tidak sejalan dengan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*).

2. Perlindungan konsumen Muslim terhadap penetapan sertifikasi halal pada produk yang menggunakan nama minuman keras telah diatur di dalam dua regulasi, yaitu di dalam Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal, namun regulasi tersebut hanya mengatur secara umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai aturan-aturan kriteria penamaan produk yang dapat atau tidak disertifikasi halal, sehingga regulasi tersebut masih memiliki arti dan makna yang berbeda, oleh karena itu aturan tersebut harus dibuat secara rinci dan jelas karena dari dua aturan diatas belum mencerminkan asas kepastian hukum karena tidak adanya ketegasan dan kejelasan mengenai aturan penamaan produk yang bisa atau tidak mendapatkan sertifikasi halal. Idealnya sebuah aturan agar mendapatkan sertifikasi halal haruslah jelas dan tegas terhadap penggunaan nama pada sebuah produk agar hal tersebut tidak menimbulkan multitafsir. BPJPH berperan sebagai regulator dan pelaksana administratif, sementara MUI bertindak sebagai otoritas syariah. Tanpa fatwa halal dari MUI, BPJPH tidak dapat menetapkan kehalalan suatu produk, sebaliknya fatwa MUI perlu diadministrasikan oleh BPJPH agar memperoleh kekuatan hukum formal, namun pada penelitian ini penggunaan merek minuman keras pada produk halal

menegaskan pentingnya kolaborasi BPJPH dan MUI. BPJPH harus menolak pendaftaran produk dengan nama yang menyesatkan sesuai UU JPH, sedangkan MUI berwenang menolak pemberian fatwa halal karena bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta lembaga-lembaga terkait lainnya yang berwenang dalam penetapan sertifikasi halal disarankan untuk memperketat regulasi terkait penamaan produk dalam proses sertifikasi halal. Produk yang menggunakan nama dengan unsur kata-kata yang dilarang oleh syariat Islam, atau yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seharusnya tidak dapat memperoleh sertifikat halal, meskipun bahan dan proses produksinya telah memenuhi standar kehalalan. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan makna, menghindari kesan menyesatkan, serta memastikan kesesuaian antara substansi produk dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam prinsip syariah.
2. Para pelaku usaha hendaknya memahami dan mematuhi ketentuan terkait penamaan produk makanan dan minuman sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020, serta mengikuti prosedur sertifikasi halal berdasarkan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan tersebut tidak hanya akan mempermudah proses sertifikasi halal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan religius pelaku usaha

dalam menjamin kehalalan produk. Mengingat kehalalan merupakan prinsip utama dalam konsumsi umat Islam, pelaku usaha sebaiknya segera menyesuaikan atau mengganti nama produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah agar membawa keberkahan baik bagi produsen maupun konsumen.

3. Konsumen Muslim dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi hendaknya lebih berhati-hati lagi karena informasi halal suatu produk merupakan hal terpenting serta menyangkut mengenai pelaksanaan syariat dan menjadi hak bagi konsumen Muslim.
4. Pemerintah sebagai pembuat regulasi hendaknya lebih merincikan aturan mengenai kriteria pada penamaan produk dalam sertifikasi halal atau membuat aturan khusus yang berisi aturan kriteria penamaan produk dalam sertifikasi halal saja, walaupun sudah ada fatwa yang mengatur tetapi fatwa tersebut tidaklah bersifat mengikat dan hendaknya pemerintah sebagai pembuat regulasi menindaklanjuti hal tersebut.

